

**KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO DALAM PENATAAN KABUPATEN
PONOROGO PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**REFYTA DWI KUSUMANDHANY
NIM. 13370028**

PEMBIMBING:

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Dalam merealisasikan desain kota yang tertata, rapi, nyaman dan sehat, Bupati Ponorogo membentuk beberapa kebijakan terkait dengan penataan kabupaten. Hal ini juga dilakukan untuk meraih kembali piala Adipura dan meningkatkan pelayanan fasilitas publik. Adanya kebijakan ini tentu memiliki manfaat dan dampak terhadap masyarakat Ponorogo. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti dengan rumusan masalah bagaimana proses pembuatan kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten dan apakah kebijakan tersebut bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan *Public Policy* perspektif *Maslahah Mursalah* dan *field research* adalah jenis penelitian ini yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari data yang diperoleh di lapangan baik melalui wawancara maupun observasi langsung di lapangan dan didukung dengan buku-buku, kitab fiqih, skripsi dan surat kabar yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten sudah memperhatikan aspek kemaslahatan umum serta mencegah ataupun menghindari kemadaramatan dan penyakit. Terbukti dari implementasi kebijakan penataan fasilitas publik yang dinilai tepat sasaran dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan data yang ada, implementasi kebijakan Bupati dalam penataan kabupaten sudah cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kawasan Alun-alun yang sudah tertata dan bersih dari PKL serta parkir kendaraan bermotor yang sudah dialihkan di sebelah timur kawasan Alun-alun, sehingga hak pejalan kaki pun terpenuhi dan dapat mengurangi kemacetan. Selain itu, terciptanya jalur satu arah (*one way*) pada Jl. Soekarno-Hatta dan Jl. Bhayangkara, adanya pemugaran atau pengecilan bundaran di perempatan Pasar Pon dan bundaran perempatan Keniten serta perbaikan trotoar untuk pejalan kaki di tiga titik lokasi, yaitu di jalan Simoharjo, jalan Soekarno-Hatta dan jalan Diponegoro sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan mengurai kepadatan arus lalu lintas di sepanjang jalan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Bupati, Penataan Kabupaten, Kabupaten Ponorogo

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Refyta Dwi Kusumandhany
NIM : 13370028
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO DALAM
PENATAAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Januari 2017



Refyta Dwi Kusumandhany
NIM. 13370028

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Refyta Dwi Kusumandhany
NIM : 13370028
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat sesuatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Januari 2017



Refyta Dwi Kusumandhany

NIM. 13370028



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Refyta Dwi Kusumandhany

NIM : 13370028

Judul Skripsi : KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO DALAM
PENATAAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Pembimbing


Dr. Ahmad Yani Anshori. M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-100/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO DALAM PENATAAN
KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REFYTA DWI KUSUMANDHANY
Nomor Induk Mahasiswa : 13370028
Telah diujikan pada : Senin, 27 Februari 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 27 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

**Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 05436/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāwu	w	We
ه	Hā	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	y	Ye

B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*
تُرِبَ ditulis *syariba*
بُنِيَ ditulis *buniya*

C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, I panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing- masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانٌ ditulis *kāna*
تَلْمِيزٌ ditulis *tilmīzun*
غَفُورٌ ditulis *gafūrun*

D. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أُعُوذُ ditulis *a’ūzu*

F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā’*

G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyah*

H. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سَبُّورَةٌ ditulis *sabbūrah*

I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafā'urrasyidīn*

J. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

1.1 Peta Kabupaten Ponorogo

1.2 Kantor Pemkab Kabupaten Ponorogo



MOTTO

اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا و انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا

“ Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Kedua orang tua saya tercinta Ayah Suparni dan Ibu Nurul Astin Hanifah yang senantiasa mendoakan saya dan memberikan motivasi baik itu moril maupun materiil kepada saya serta semua pengorbanan beliau yang tidak akan pernah bisa tergantikan, kemudian kepada kakak saya Regena Devi Mayanthi dan adik Reihan Tri Asfanul Hanim, terimakasih untuk semua nasehat, kebersamaan dan perhatiannya selama ini.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk sahabat-sahabatku se-jurusan, Maninga dan almamater tercinta Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله اللهم صلّ و سلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun harus dengan usaha dan kerja keras. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Meskipun penulisan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Bupati Ponorogo Dalam Penataan Kabupaten Ponorogo Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”** ini merupakan suatu tahap awal dari sebuah perjalanan cita-cita akademik penyusun, namun penyusun berharap semoga karya ini mempunyai urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam persoalan hukum dalam Islam. Selain itu yang sangat penting pada diri penyusun adalah skripsi ini dapat menjadi wahana pembelajaran untuk mengasah kemampuan metodologis dan kerangka berfikir ilmiah sehingga menjadi bekal yang sangat berharga dimasa yang akan datang.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. H.Yudian Wahyudi, Ph.D. Selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum;
4. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun sehingga terselesainya skripsi ini.;
6. Kedua Orang Tua saya tercinta Ayah Suparni dan Ibu Nurul Astin Hanifah serta Kakak Regena Devi Mayanthi, Adik Reihan Tri Asfanul Hanim dan Mas Sofyan Ardianto terimakasih atas doa serta dukungan yang tiada henti;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Bapak Sunaryo, Selaku TU Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

9. Semua pihak dan narasumber yang selama ini mendukung dan membantu dalam segala hal, termasuk membantu mengumpulkan data skripsi ini;
10. Sahabat Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2013 dan Maninga yang selalu menemani dari awal kuliah;
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya.

Aamiin ya Rabbal'Alamin.

Yogyakarta, 17 Januari 2017

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Refyta Dwi Kusumandhany

NIM. 13370028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II : TEORI <i>PUBLIC POLICY</i> DAN KONSEP MASLAHAH	
<i>MURSALAH</i>	16
A. Pengertian Dan Kerangka Kerja Dalam Analisis Public Policy	16
B. Konsep Masalah Mursalah.....	20
BAB III : KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO DALAM PENATAAN	
KABUPATEN.....	28
A. Kondisi Umum Kabupaten Ponorogo	28
B. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo	30
C. Kebijakan Bupati Dalam Penataan Fasilitas Publik.....	34
D. Tujuan Kebijakan Penataan Fasilitas Publik.....	36
E. Proses Pembentukan Kebijakan Penataan Fasilitas Publik.....	39
BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO DALAM	
PENATAAN KABUPATEN	49
A. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Penataan Fasilitas Publik.....	49
BAB V : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan	I
2. Pedoman Wawancara	II
3. Transkrip Wawancara	III
4. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	XII
5. Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011	XVI
6. Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	XXIX
7. Surat Rekomendasi Penelitian	XXX
8. Surat Bukti Wawancara.....	XXXI
9. <i>Curriculum Vitae</i>	XXXV
10. Dokumentasi	XXXVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 km sebelah barat daya Ibu Kota Provinsi, dan sekitar 800 km sebelah timur Ibu Kota negara Indonesia. Wilayah Kabupaten Ponorogo di sebelah utara berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah). Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 307 desa/kelurahan.¹

Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh seorang Bupati, yang mana di bawah kepemimpinan Bupati Ipong Muchlissoni, pemerintah Kabupaten Ponorogo menargetkan desain kota yang tertata, rapi, nyaman dan sehat. Terbukti dari beberapa peraturan daerah yang terdapat di Kabupaten yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 pada BAB III Pasal 4 menyatakan bahwa:

¹Soemarto, *Melihat Ponorogo Lebih Dekat*, (Ponorogo: Apix Offset, 2011), hlm. 2.

1. Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Kabupaten.
2. Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.

Hal ini dilakukan untuk meraih kembali penghargaan kota bersih atau piala Adipura dan meningkatkan kualitas sarana publik sesuai dengan janji kampanye Bupati Ipong-Djarno. Terhitung sejak tahun 2013 Kabupaten Ponorogo terakhir kali menerima piala Adipura Kencana. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Kabupaten Ponorogo kalah pada penilaian Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kurangnya lahan TPA membuat ketidakberhasilan Kabupaten Ponorogo dalam memboyong piala Adipura tersebut. Selain pengelolaan sampah, yang menjadi faktor kegagalan dalam meraih piala Adipura adalah penataan kawasan Alun-alun Ponorogo. Alun-alun Ponorogo berbeda dengan Alun-alun Kota lain yang memiliki acara-acara besar setiap tahunnya di Kabupaten Ponorogo, seperti tradisi kesenian Reog. Pada waktu tertentu kesenian Reog ditampilkan secara besar-besaran di Alun-alun Ponorogo. Selain pertunjukan Reog, Alun-alun Ponorogo juga menjadi fokus

perhelatan acara budaya dalam rangka menyambut bulan Muharam atau Grebeg Suro.²

Dalam merealisasikan desain kota yang tertata, rapi, nyaman dan sehat pemerintah Kabupaten Ponorogo mengambil langkah konkret untuk menjaga ketertiban kota, yaitu melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun dan Pasar Songgolangit bahkan waktu berdagang PKL yang berjualan di Ponorogo pun dibatasi. Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga menertibkan kebiasaan masyarakat memarkir kendaraan bermotor yang dinilai tidak menjaga ketertiban umum. Bupati mengambil langkah tegas melarang parkir di sekitar Alun-alun Kota untuk menjaga ketertiban di Ponorogo. Kemacetan dan ketertiban lalu lintas menjadi pertimbangan utama bagi Bupati Ponorogo untuk melarang masyarakat memarkir kendaraannya di Alun-alun kota.³ Kemudian untuk meningkatkan fasilitas publik, pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan perbaikan trotoar untuk pejalan kaki, memberlakukan *one way* atau jalur satu arah pada Jl. Soekarno-Hatta dan Jl. Bhayangkara, serta melakukan pemugaran atau pengecilan bundaran di setiap perempatan protokol Kota Ponorogo, selain untuk estetika Kota yang menjadi pertimbangan lain adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan serta untuk menghindari kemacetan. Mengingat jumlah pengguna kendaraan sepeda motor

²[Http://www.kotareyognews.net/2016/07/ponorogo-tak-dijamah-adipura.html?m=1](http://www.kotareyognews.net/2016/07/ponorogo-tak-dijamah-adipura.html?m=1), diakses pada 22 September 2016.

³[Http://radarmadiun.co.id/detail-berita-1562-ipong-semua-saya-libatkan](http://radarmadiun.co.id/detail-berita-1562-ipong-semua-saya-libatkan), diakses pada 21 September 2016.

maupun mobil di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Adanya beberapa kebijakan yang telah disebutkan di atas, tentu memiliki manfaat dan dampak terhadap masyarakat Kabupaten Ponorogo. Hal inilah yang dirasa penting dan menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan cara menganalisis penerapan kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan Kabupaten. Untuk lebih membantu penulis dalam penelitian, maka permasalahan tersebut nantinya akan lebih dispesifikkan didalam rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Bupati Ponorogo tentang penataan fasilitas publik?
2. Bagaimana pandangan Masalah Mursalah terhadap kebijakan penataan fasilitas publik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dengan diketahui rumusan masalah dari penyusunan skripsi penulis, maka dapat diketahui tujuan dari penyusunan skripsi tersebut yaitu:

- a. Menjelaskan bagaimana kebijakan Bupati Ponorogo dalam Penataan fasilitas publik.
 - b. Menjelaskan pandangan *Mashlahah Mursalah* terhadap kebijakan penataan fasilitas publik.
2. Kegunaan
- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi khazanah keilmuan secara umum, khususnya bidang kajian ilmu Masalah Mursalah dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.
 - b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi masyarakat, semoga dapat memberikan pemahaman tentang kinerja pemerintah yang baik.
 - 2) Bagi akademisi, semoga dapat memberikan tambahan referensi khususnya bidang ilmu Masalah Mursalah terhadap kebijakan pemerintah.
 - 3) Bagi pemerintah, dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang kinerja pemerintahan yang baik, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan

penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.⁴

Kaitannya dengan judul penelitian Kebijakan Bupati Ponorogo dalam Penataan Kabupaten Ponorogo perspektif Mashlahah Mursalah, penulis berusaha untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang isinya relevan dan memiliki hubungan dengan topik penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Pertama, skripsi karya Irwan Hayat mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011, dengan judul "*Kebijakan Politik Idham Samawi (Studi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern Di Bantul)*". Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peraturan bupati nomor 12 tahun 2010 tentang penataan toko modern di Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik Idham Samawi oleh banyak kalangan dianggap tegas dan berani dalam melakukan penataan dan penertiban keberadaan toko modern seperti *Alfa Mart*, *Indo Mart* dan *Department Store*, karena keberadaan pasar modern yang monopolistik menjadi ancaman bagi rakyatnya yang notabene bermata pencaharian di pasar tradisional, khususnya bagi perekonomian masyarakat menengah ke bawah.⁵

Perbedaan antara penelitian di dalam skripsi ini dengan penelitian yang penulis

⁴Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 183.

⁵ Irwan Hayat, "*Kebijakan Politik Idham Samawi (Studi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern Di Bantul)*", skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

kaji adalah penelitian pada skripsi ini tidak membahas tentang penataan kawasan Alun-alun dan tidak dilakukan di Kabupaten Ponorogo.

Kedua, skripsi karya Achmad Hasani Al-Mubarak mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, dengan judul "*Kebijakan Bupati Hasan Aminuddin Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Probolinggo Perspektif Siyasah Maliyah*". Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan bupati Hasan Aminuddin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Probolinggo. Kebijakan prioritas Hasan Aminuddin dilihat dari sudut pandang teori *public policy* merupakan suatu kebijakan ekonomi kerakyatan karena berorientasi pada kepentingan orang banyak. Sementara itu, jika dilihat dari pendekatan kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga Negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasan Aminuddin dengan kebijakan politiknya sebagai penguasa, mampu melahirkan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan perspektif *siyasah maliyah* yaitu berhubungan dengan tiga faktor, yaitu rakyat, harta dan pemerintah (kekuasaan).⁶ Perbedaan antara penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah penelitian ini hanya membahas tentang kebijakan Bupati dalam bidang perekonomian masyarakat, tidak ada

⁶Achmad Hasani Al-Mubarak, "*Kebijakan Bupati Hasan Aminuddin Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Probolinggo Perspektif Siyasah Maliyah*", skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

pembahasan mengenai penataan kawasan Alun-alun. Lokasi penelitiannya pun berbeda, tidak dilakukan di Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, skripsi Danang Bangun Kusuma Negara mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, dengan judul "*Kebijakan "Teko Langsung Cetak" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasa*". Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan "*Teko Langsung Cetak*" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan "*Teko Langsung Cetak*" terhadap pelayanan pembuatan KTP-Elektronik di Ponorogo sudah sesuai dengan konsep pelayanan publik yang baik sehingga masyarakat terbantu dengan adanya kebijakan tersebut. Sedangkan pandangan Fikih Siyasa terhadap implementasi kebijakan tersebut adalah kaidah-kaidah Islam sudah diterapkan dalam program kebijakan tersebut.⁷ Perbedaan antara penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah penelitian ini membahas tentang kebijakan KTP-Elektronik, dan tidak membahas mengenai penataan kabupaten, meskipun lokasi penelitiannya sama yaitu di Kabupaten Ponorogo.

⁷Danang Bangun Kusuma Negara, "*Kebijakan "Teko Langsung Cetak" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasa*", skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, sejauh yang penulis ketahui belum ada penelitian yang secara khusus dan mendetail membahas tentang kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan fasilitas publik.

E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.⁸ Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali data penelitian secara lengkap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Public Policy* (kebijakan publik) dan *Maṣlahah Mursalah* untuk menganalisa implementasi kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan fasilitas publik.

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, kelompok, maupun lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam kegiatan bidang tertentu). Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*) *standart*, operasional, dan *grands design*.⁹ Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan

⁸Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*, (Yogyakarta: MedPress, 2008), hlm. 16-17.

didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah.”¹⁰

Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan teori *Maṣlahah Mursalah*, yang mana secara bahasa *maṣlahah* berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maṣlahah* juga berarti sesuatu yang baik. Al-Gazali dalam karyanya *al-Mustasyfa* memberikan definisi konsep *maṣlahah*. Menurutnya yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan Syara’ atau hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh Pencipta Syara’ (Allah SWT) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹ Sedangkan *Maṣlahah Mursalah* adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan syarak, tanpa berdasar secara langsung pada teks atau makna nas tertentu. Jika terdapat nas tertentu yang mendukungnya dari segi makna, berarti ia menjadi qiyās, tetapi jika terdapat nas yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti ia menjadi batal.¹²

¹⁰ Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori, dan Praktek Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. xi

¹¹ Al-Gazali, *al-Mustasyfa* hlm. 286-287.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 279.

Dari segi sifatnya yang mengutamakan maksud syarak, *maṣlahah mursalah* disamakan dengan *istiḥsan bi al-ḍarurah*. Imam Malik memakai metode ini dengan melandaskannya kepada tiga jenis kemaslahatan manusia, yakni *daruriyyah*, *ḥajiyyah*, dan *taḥsiniyyah*. *Maṣlahah mursalah* berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat *ḍaruri*, yakni memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta. Penerapan *maṣlahah mursalah* harus memenuhi empat syarat berikut:¹³

1. *Daruriyyah* (kemaslahatannya sangat esensial dan primer)
2. *Qath'iyah* (kemaslahatannya sangat jelas dan tegas)
3. *Kulliyah* (kemaslahatannya bersifat universal)
4. *Mu'tabarah* (kemaslahatannya berdasarkan dalil universal dari keseluruhan qarinah).

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi penelitian yang jelas dan memaparkannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹⁴ dengan langsung melakukan wawancara kepada obyek penelitian yaitu para pelaku

¹³ *Ibid.*, hlm. 280.

¹⁴ *Field reserach* adalah penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian.

kebijakan publik di kota Ponorogo. Mulai dari Bupati, pejabat pemerintahan hingga masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran peristiwa yang kemudian bisa ditarik dengan sebuah kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan tentang Kebijakan Bupati Ponorogo dalam Penataan Fasilitas Publik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari pada penelitian ini adalah tentang kebijakan Bupati Ponorogo dalam Penataan Fasilitas Publik. Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.¹⁶ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas

¹⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 105.

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa pihak pejabat kabupaten dan beberapa responden dari masyarakat Kota Ponorogo.¹⁷

b. Observasi

Observasi dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung bagaimana pemerintah Kabupaten menerapkan kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan fasilitas publik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁸ Namun yang dimaksud di sini adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini.

d. Kepustakaan

Adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penertiban Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 136.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), Hlm. 34.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (perilaku) dan normatif, pendekatan perilaku yang dimaksud adalah untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya dalam mengeluarkan kebijakan publik. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, apakah kebijakan tersebut mendatangkan *masalah* atau *mafsadah* sesuai dengan realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

5. Analisis Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah dengan menganalisa data dan memaparkan data-data yang bersifat khusus menuju yang umum atau teori. Dalam artian, menemukan data secara khusus atau bagian-bagian yang dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

¹⁹M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hlm. 45.

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menerangkan tentang pengertian dan kerangka kerja analisis dalam *Public Policy*. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai konsep *Maşlahah Mursalah*.

Bab Ketiga, merupakan gambaran umum tentang Kabupaten Ponorogo, kemudian pembahasan mengenai kebijakan Bupati tentang penataan fasilitas publik, tujuan kebijakan dan proses pembentukan kebijakan dalam penataan fasilitas publik.

Bab Keempat, adalah pembahasan tentang analisis *Maşlahah Mursalah* terhadap kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan fasilitas publik.

Bab Kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, selain itu penulis juga memuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten Ponorogo perspektif *maṣlahah mursalah*, adalah suatu bentuk kebijakan Bupati Ponorogo dengan memperhatikan aspek kemaslahatan umum serta mencegah ataupun menghindari kemadaramatan dan penyakit. Terbukti dari implementasi kebijakan penataan fasilitas publik yang dinilai sudah tepat sasaran dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Seperti kawasan Alun-alun yang sudah tertata dan bersih dari PKL serta parkir kendaraan bermotor yang sudah dialihkan di sebelah timur kawasan Alun-alun, sehingga hak pejalan kaki pun terpenuhi dan dapat mengurangi kemacetan. Selain itu, dalam penataan lalu lintas pun sudah terbukti dari adanya jalur satu arah (*one way*) pada Jl. Soekarno-Hatta dan Jl. Bhayangkara, kemudian adanya pemugaran atau pengecilan bundaran di perempatan Pasar Pon dan bundaran perempatan Keniten serta perbaikan trotoar untuk pejalan kaki di tiga titik lokasi, yaitu di jalan Simoharjo, jalan Soekarno-Hatta dan jalan Diponegoro sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan mengurangi kepadatan arus lalu lintas di sepanjang jalan tersebut.

Adanya hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Bupati dalam penataan kabupaten dapat dikatakan sebagai kebijakan yang berorientasi pada kepentingan orang banyak dan Bupati dengan kebijakan politiknya, sudah baik dalam melahirkan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat Ponorogo.

B. Saran

Dari kebijakan-kebijakan Bupati Ponorogo mengenai penataan kabupaten yang telah dibuat, ada beberapa saran yang perlu penulis tulis untuk peneliti selanjutnya guna kemajuan pemerintah kabupaten Ponorogo . Dalam hal ini saran penulis antara lain:

1. Diperlukan perhatian lebih terhadap dampak kebijakan penataan Alun-alun di masa depan yaitu pada upaya pengurangan jumlah PKL di kawasan Alun-alun dan perhatian lebih terhadap kenyamanan pengunjung,
2. Perlunya dilakukan penelitian selanjutnya tentang kebijakan Bupati Ponorogo yang terkait dengan ruang terbuka hijau sebagai pencipta identitas Kota.
3. Perlunya dilakukan perencanaan yang melibatkan partisipasi publik (*participatory planning*) untuk penyelenggaraan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Ponorogo, khususnya di kawasan Alun-alun Kabupaten Ponorogo di masa mendatang.

4. Perlunya kontinuitas penelitian serupa, yaitu penelitian yang berorientasi pada kebijakan daerah maupun swasta demi terciptanya kehidupan yang demokratis dan berbasis kebutuhan rakyat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an:

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010

B. Buku dan Lain-lain:

Ash-Shiddiqi, T.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Djazuli, H. A. Prof, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003

Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003

Ghony, M. Djunaidi, dan Almanshur, Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penertiban Fakultas Psikologi UGM, 1981

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Parsons, Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori, dan Praktek Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Ponorogo, Pemerintah Kabupaten, *Langkah Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Ponorogo*, Ponorogo: Apex Offset, 2000.

Pulungan, J. Sjuthi, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Soemarto, *Melihat Ponorogo Lebih Dekat*, Ponorogo: Apex Offset, 2011

- Soemarto, *Melihat Ponorogo Lebih Dekat*, Ponorogo: Apix Offset, 2011
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA, 2008
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*, Yogyakarta: MedPress, 2008
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah-Penafsir Al-Qur'an, 1983
- Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo 2015
- Surat Kabar. Radar Ponorogo, 10 November 2016
- Surat Kabar, Radar Ponorogo, 14 November 2016

C. Skripsi:

- Achmad Hasani Al-Mubarak, "Kebijakan Bupati Hasan Aminuddin Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Probolinggo Perspektif Siyasah Maliyah", skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
- Danang Bangun Kusuma Negara, "Kebijakan "Teko Langsung Cetak" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasah", skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Irwan Hayat, “Kebijakan Politik Idham Samawi (Studi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern Di Bantul)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

D. Internet:

[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ipong_\(bupati\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ipong_(bupati)), diakses pada 22 September 2016

[Http://www.kotareyognews.net/2016/07/ponorogo-tak-dijamah-adipura.html?m=1](http://www.kotareyognews.net/2016/07/ponorogo-tak-dijamah-adipura.html?m=1), diakses pada 22 September 2016

[Http://ponorogo.go.id/letak-geografis](http://ponorogo.go.id/letak-geografis)/diakses pada 18 Desember 2016

[Http://ponorogo.go.id/visi-misi-pemerintah-kabupaten-ponorogo](http://ponorogo.go.id/visi-misi-pemerintah-kabupaten-ponorogo) /diakses pada 18 Desember 2016

[Http://www.radar.madiun.co.id/berita-pasangan-Ipong Muchlissoni-Sudjarno-merupakan-sejarah-baru-bagi-warga-Ponorogo-di-tahun-2016](http://www.radar.madiun.co.id/berita-pasangan-Ipong-Muchlissoni-Sudjarno-merupakan-sejarah-baru-bagi-warga-Ponorogo-di-tahun-2016), diakses pada 21 September 2016

[Http://radarmadiun.co.id/detail-berita-1562-ipong-semua-saya-libatkan](http://radarmadiun.co.id/detail-berita-1562-ipong-semua-saya-libatkan), diakses pada 21 September 2016

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB II			
1.	16	19	Suatu rancangan besar dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya dalam kemandirian mengelola sumber daya dan asetnya secara kolektif.
2.	18		Pedekatan atas-turun dimulai dari level perencanaan strategi dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi.
3.	21		Suatu lafadz yang menunjukkan hukum yang jelas.
4.	22		<ul style="list-style-type: none">• Muamalah: jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain.• Jinayah: perbuatan salah atau jahat atau pidana.
5.	24		Suatu keadaan atau sifat yang jelas dan mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan syar'i.
6.	25		Lafadz-lafadz yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya.
7.	26		<ul style="list-style-type: none">• Zhanni: hukum-hukum di dalam Al-Qur'an yang bersifat relatif benar.• Ijmali: bersifat global.
8.	27		Dalil yang digunakan untuk member petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata.
BAB III			
9.	35		Kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak.
10.	37		Sebuah kehormatan, wibawa dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang akhirnya membuat dirinya berbeda atau istimewa dibandingkan dengan orang lain yang ada di sekitarnya.
11.	38		Permainan.
12.	41		Keadaan kacau balau, acak-acakan, tidak teratur.
13.	42, 45		Kegiatan atau acara.
14.	46		Penuh, sesak, berdesakan dan berkumpul jadi satu.
15.	47		Menilai, menghakimi, mengadili, memojokkan.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten Ponorogo?
2. Apa upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam merealisasikan kebijakan tersebut?
3. Bagaimana proses pembuatan kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten?
4. Mengapa perlu adanya kebijakan penataan kabupaten?
5. Apa kendala yang dihadapi dalam penataan kabupaten tersebut?
6. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penataan kabupaten tersebut?
7. Apakah kebijakan Bupati dalam penataan kabupaten bertujuan untuk meraih Adipura?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Dinas Bappeda Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 16 November 2016.

a. Apa saja kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten Ponorogo?

Kebijakan Bupati dalam penataan itu ada macam-macam antara lain penataan pariwisata dan kesenian, ekonomi, dan penataan fasilitas publik. Sekarang ini kan Bupati menargetkan desain kota Ponorogo yang tertata, nyaman, dan sehat karena itu Bupati membuat kebijakan penataan kabupaten, dikhususkan pada fasilitas sarana publik.

b. Apa upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam merealisasikan kebijakan tersebut?

Untuk menciptakan kota yang tertata, nyaman, sehat, itu upaya pertama yang dilakukan adalah menata ulang kawasan Alun-alun Ponorogo. Kan masalah alun-alun ini sudah berlarut-larut, kondisi alun-alun juga masih *semrawut* kurang tertata, nah makanya dilakukan penataan ulang. Apalagi alun-alun kan pusat kota yang pertama kali didatangi para pengunjung termasuk pengunjung luar daerah Ponorogo, jika alun-alunnya padat nggak tertata, penuh dengan PKL kan yang malu juga warga Ponorogo sendiri. Apalagi fungsi asli alun-alun kan sebagai pusat hiburan masyarakat dan ruang terbuka hijau, bukan tempat untuk berjualan. Tempat parkir di kawasan alun-alun juga dialihkan di sebelah timur alun-alun supaya kendaraan yang parkir di situ tidak memenuhi jalan. Kemudian jalan menuju alun-alun juga diberlakukan satu arah supaya tidak terjadi kemacetan. Kalau ada *event* Grebeg Suro, FRN kan pasti rame jalanannya karena itu diberlakukan satu arah.

c. Bagaimana proses pembuatan kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten?

Ya, dasarnya adalah Perda kabupaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mewujudkan kota yang tertata, rapi, nyaman, dan bersih adalah implementasi dari Perda nomor 5 Tahun 2011. Jadi kebijakan penataan kabupaten terkait dengan penataan

ulang alun-alun dan penataan lalu lintas seperti yang disebutkan tadi merupakan amanah Perda Nomor 5 Tahun 2011 itu.

d. Mengapa perlu adanya kebijakan penataan kabupaten?

Karena dalam suatu pembangunan diperlukan penataan di segala aspek dan berkelanjutan. Tentunya untuk kesejahteraan masyarakat, kenyamanan masyarakat dan menjadikan Ponorogo menjadi lebih baik dari sebelumnya.

e. Apa kendala yang dihadapi dalam penataan kabupaten tersebut?

Terjadi pro kontra di masyarakat, PKL menolak direlokasi, kan mereka sudah terbiasa jualan di alun-alun penghasilan mereka juga berasal dari situ. Sedangkan masyarakat lainnya mendukung terciptanya Ponorogo yang tertata, rapi, nyaman dan bersih. Karena banyaknya keluhan masyarakat tentang kawasan alun-alun yang padat dan jalan seputaran alun-alun menyempit lantaran banyak dialihfungsikan. Kurangnya pemahaman masyarakat terutama PKL dalam kebersihan lingkungan dan pentingnya ruang terbuka hijau kota.

f. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penataan kabupaten tersebut?

Alun-alun ditata ulang, PKL di Alun-alun tetap direlokasi dari lingkungan lama (Alun-alun) ke lingkungan baru agar lebih tertata keberadaannya, diberi pengarahan atau sosialisasi tentang alasan dilaksanakannya kebijakan Bupati tersebut.

g. Apakah kebijakan Bupati dalam penataan kabupaten bertujuan untuk meraih Adipura?

Iya, karena yang termasuk penilaian Adipura itu kan alun-alun, pasar, terminal jadi alun-alun disini harus tertata, rapi. Apalagi sejak tahun 2013 Ponorogo tidak mendapat Adipura karena permasalahan alun-alun selama ini.

2. Dinas Indakop (Industri dan Koperasi) Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 1 Desember 2016.

a. Apa saja kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten Ponorogo?

Penataan kabupaten untuk menciptakan suatu kota yang tertata, rapi, nyaman dan sehat yaitu yang utama, dilakukan penataan ulang di kawasan alun- alun karena kondisi alun-alun yang kurang tertata. Penataan PKL pun dilakukan, karena memang PKL yang memenuhi area alun-alun baik di dalam alun-alun maupun di trotoar.

b. Apa upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam merealisasikan kebijakan tersebut?

Kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penataan PKL atau PK5 itu, tim yang terdiri dari beberapa elemen SKPD (Satuan Perangkat Daerah). Tugas indakop adalah menyiapkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini apa saja? Seperti tempat, lokasi trus peralatan-peralatan trus mendidik mereka. Sosialisasi dan sebagainya, untuk mereka dilatih. Jadi sesuai dengan tugas bidang indakop ini khususnya perdagangan kita yang pertama adalah yang dilakukan adalah pendataan dulu jumlah PKL itu berapa, setelah data itu dikumpulkan baru ditentukan alokasinya, alokasi-alokasi yang akan ditempatkan. Alokasinya kira-kira mana, untuk Ponorogo ini kan Bupati punya kebijakan alokasi PKL itu rencananya akan dialokasi di; 1. Alun-alun, 2. Di sebelah timurnya Okaz, yang ke 3. Yaitu di eks Rumah Sakit dan yang ke 4. Di eks terminal Tambak Bayan. Itu yang besar. Yang kecil nanti akan dialokasikan di wilayah tertentu yaitu di taman sebelah timurnya BCA, trus yang kedua nanti di posisi Pasar Songgolangit trus juga di sebelah baratnya patung Sukowati, itu yang kecil-kecil. Termasuk di depan SMP 6, SMP 1 Ponorogo itu. Itu tugas kita, tugas penataan seperti itu. Jadi kita yang siap-siapkan, Bupati menyiapkan termasuk anggarannya dan sebagainya. Jadi tugas kita menyiapkan lokasi, dan orang-orang ini ditata di tempat-tempat yang sudah disediakan.

c. Bagaimana proses pembuatan kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten?

Begini, dasarnya penataan PKL yaitu Permendagri RI nomornya 41 tahun 2012 tentang pedoman, penataan, dan pemberdayaan kaki lima. Tujuannya penataan dan pemberdayaan PK5 (PKL) yaitu:

1. Untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PK5 melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
2. Menumbuh dan mengembangkan kemampuan usaha PK5 menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman.

Sedangkan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, dasar-dasarnya itu peraturan daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum dan kentraman masyarakat. Iya, jadi proses pembentukan kebijakan Bupati dalam penataan kabupaten itu implementasi dari Perda Nomor 5 Tahun 2011. Di situ Pasal 5 disebutkan bahwa trotoar itu memang untuk pejalan kaki, kalau jalan itu untuk lalu lintas umum. Jadi orang yang berjualan di badan jalan dan trotoar itu melanggar Pasal 10 Perda Nomor 5 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa, dilarang berjualan di badan jalan dan trotoar termasuk di jembatan, ancaman hukumnya kalau dilaksanakan itu adalah Pasal 38 yaitu kurungan 60 hari atau denda 50 juta rupiah. Jadi memang punya kewajiban-kewajiban jadi dalam Permen tadi itu kita punya hak, mereka ini harus kita perdayakan, kita tata dan kita perdayakan tetapi dengan mengacu Perda bahwa mereka ini sekarang ini berjualannya kan di tempat lokasi yang memang di larang oleh Perda sehingga untuk pemberdayaan ini ditempatkan di lokasi-lokasi yang memang sudah kita siapkan.

d. Mengapa perlu adanya kebijakan penataan kabupaten?

Ya untuk kesejahteraan masyarakat pastinya, masyarakat berhak mendapatkan haknya untuk menikmati pelayanan fasilitas publik seperti fasilitas alun-alun yang kembali ke fungsi aslinya menjadi ruang terbuka hijau yang bisa digunakan untuk aktivitas masyarakat sehari-hari dan untuk kemajuan wilayah Ponorogo.

e. Apa kendala yang dihadapi dalam penataan kabupaten tersebut?

Kendalanya yang jelas PKL itu kan kalo disuruh pindah kan tidak mau karena mereka sudah *enjoy* dengan tempatnya. Mereka takut rugi, takut konsumennya lari, takut di sana nggak laku, itu sudah karna dia kan mikirnya dengan perutnya, hari ini nggak laku dia kan nggak makan, itu yang jelas itu kendalanya itu. Mereka yo maunya tetap di situ tapi ditata diapapun mereka masih posisi di situ. Dia siap untuk membantu pemerintah tapi dalam posisi yang tetap seperti itu.

f. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penataan kabupaten tersebut?

Kita ya tetap nata, direlokasi. Memang ada 2 kepentingan, yang satu kepentingan Undang-undang, dilain pihak kita juga melindungi masyarakat dan peraturan daerah juga seperti itu. Jadi disatu sisi tetap kita mengalokasikan mereka tapi dengan cara yang bertahap dan dengan cara

manusiawi. Kita mencari tempat, solusi untuk mereka ini pedagang sesuai dengan wilayah-wilayah terdekat atau wilayah yang ditentukan.

g. Apakah kebijakan Bupati dalam penataan kabupaten bertujuan untuk meraih Adipura?

Iya, karena memang yang menjadi masalah ketidakberhasilan Ponorogo meraih Adipura ya itu soal alun-alun yang tidak tertata, banyak PKL yang memadati alun-alun hingga bahu jalan dan trotoar dijadikan tempat berjualan. Karena itu Bupati membuat kebijakan penataan kabupaten khususnya untuk alun-alun agar tertata, rapi, nyaman, juga untuk meraih Adipura karena sudah 3 tahun terakhir ini Ponorogo tidak mendapat piala Adipura tersebut.

3. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 1 Desember 2016.

a. Apa saja kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten Ponorogo?

Ada beberapa kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan Kabupaten, salah satunya tentang peningkatan pelayanan fasilitas publik di Ponorogo, yaitu dalam peningkatan kapasitas jalan di Ponorogo.

b. Apa upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam merealisasikan kebijakan tersebut?

Oh iya ini kan pertumbuhan kendaraan di Ponorogo kan cukup tinggi satu bulan itu bisa 1000-2000 kendaraan motor tiap bulan, nah itu kan tinggi mungkin kalo lebih riilnya bisa ditanya di Samsat nanti ya secara detail, komplitnya. Nah salah satu e... tujuan manajemen lalu lintas itu bagaimana menghindari pertumbuhan kendaraan itu *head to head*, iya kan... nah itu kenapa, karena apa itu sangat riskan sekali terjadinya kecelakaan yang fatal kan. Makanya biasanya kita membuat median kan.. nah kebetulan di Jalan Soekarno Hatta ini kita buat *one way* itu kan sebelumnya kita belum pernah melaksanakan *one way*, kita coba membuat *one way* gitu kan, nah itu makanya kita terapkan itu *one way*, kenapa?

1. Mengurangi titik konflik, agar titik konflik itu berkurang ada beberapa titik konflik. Contoh kasus ya, jalan yang ada titik konflik itu di jalan Dr. Soetomo, jalan Siberut trus Jaksa Agung, Thamrin itu kan kalo kita jalan dua arah kan akan banyak titik konflik itu kan, nah kalo di

situ nanti kan cuma terjadi konvergen (berkumpul) saja. Kan dari akses itu kan masuk ke jalan itu kan, nah itu akan mengurangi titik konflik.

Kemudian tentang pemugaran bunderan di setiap perempatan lampu merah Kota Ponorogo. Nah begini, kalo kita lihat visi rasio di jalan ruas-ruas jalan yang ada itu kita itu tingkat pelayanannya itu masih B, tapi pada waktu mendekati persimpangan itu tingkat pelayanannya itu tingkat kinerjanya itu menjadi D. Loncat nggak melewati C tapi langsung D. Turun drastis iya itu kan, nah kenapa? Di situ ada *delay* hambatan itu, kendaraan itu kan kalo memutar itu kan 90 derajat kan? Nah itu kan berapa detik kali berapa kendaraan jadi kan terjadi itu hambatan itu, nah kalo kita perkecil kan kita dengan belok kanan langsung itu terjadi peningkatan kinerja jadi lebih lancar lebih cepat kendaraannya melewati persimpangan seperti itu lebih banyak kapasitasnya lebih tinggi gitu kan. Kapasitas jalan itu bagaimana sih menampung kendaraan yang lewat, nah itu kan seperti itu. Itu semua bunderan, karena kenapa? Kita itu lihat itu bunderan-bunderan itu tidak simetris rata-rata kan, makanya dilakukan pemugaran bunderan tersebut.

c. Bagaimana proses pembuatan kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten?

Untuk meningkatkan kapasitas jalan itu tujuannya sesuai dengan Perda kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Apabila kapasitas jalan sudah baik maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terwujud. Jadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2011, dalam artian merupakan implementasi dari Perda tersebut.

d. Mengapa perlu adanya kebijakan penataan kabupaten?

Kalo dalam hal ini kan ya, penataan kabupaten dalam bidang lalu lintas kan untuk meningkatkan kapasitas jalan. Apabila kapasitas jalan sudah baik maka akan berkurang terjadinya kecelakaan selain itu ketertiban dan ketentraman masyarakat pun bisa terwujud. Masyarakat juga nyaman dalam berlalu lintas.

e. Apa kendala yang dihadapi dalam penataan kabupaten tersebut?

Mungkin sosialisasinya kurang, karena faktor kebiasaan masyarakat. Kebiasaan itu kadang-kadang kan anu kita mencoba ngasih rambu-rambu itu kan tapi semuanya itu ada suatu positif dan negatifnya. Kalo negatifnya seandainya lampu *traffight light* mati nah itu kan biasanya kan kalo

karakter orang Ponorogo itu kan pengennya cepet sampai tu kan ya, apalagi kalo mau hijau itu kan ya, nah itu kan rawannya kan seperti itu kenapa? Karena jarak pandang, sudut pandang itu dari satu kaki persimpangan itu kurang optimal. Kendalanya ya itu, dari hal biasa menjadi nggak biasa itu kan biasanya yang agak terjadi gejala sosialnya.

f. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penataan kabupaten tersebut?

Tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kita sosialisasi lewat media, radio itu udah 1 bulanan juga iya, tapi kan kita masyarakatnya dinamis kan.

g. Apakah kebijakan Bupati dalam penataan kabupaten bertujuan untuk meraih Adipura?

Prinsip manajemen lalu lintas itu meningkatkan perpindahan manusia dan barang di satu tempat ke tempat yang lain gitu kan ya, nah itu sehingga di situ lah kelancaran itu diharapkan perekonomian kan bisa berjalan, bisa meningkat seperti itu. Kalo meraih Adipura, penataan lalu lintas bisa menjadi pendukung meraih Adipura. Adipura itu kan kaitannya dengan lingkungan. Dengan kelancaran berlalu lintas itu kan akhirnya polusi udara juga semakin berkurang kan, itu secara tidak langsung kan juga menjadi pendukung.

4. Satpol PP Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 16 November 2016.

a. Apa saja kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten Ponorogo?

Kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten, salah satunya penataan ulang alun-alun, penataan PKL atau PK5 untuk merealisasikan kota Ponorogo yang tertata, rapi, nyaman dan sehat sesuai target dari Pemkab kabupaten Ponorogo.

b. Apa upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam merealisasikan kebijakan tersebut?

Untuk penataan PK5, Bupati baru akan berbenah yang terbaik. Awalnya waktu PK5 dibatasi, dulu 24 jam, sekarang mulai jam 3 sore masuknya sampai 12 malam bersih, alun-alun bersih tidak ada yang ditinggalkan.

PK5 ditertibkan, ditata tidak boleh berjualan di trotoar dan bahu jalan. Trotoar fungsinya tidak untuk jualan, parkir, tidak untuk menaruh barang apapun, namun fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Di sini ada tiga paguyuban PK5 pada waktu kepemimpinan pak Muhadi dan pak Amin yaitu, muki boga ada 258 pedagang, samandiman (pedagang makanan) ada 48 pedagang dan hiburan (untuk anak-anak) ada 15 pedagang. Kalo ada acara (*event*) Ponorogo yang diutamakan PK5 orang Ponorogo asli. Alun-alun menjadi pusat keramaian pada acara-acara tertentu seperti pas lebaran, Grebeg Suro dan FRN. Masyarakat Ponorogo beranggapan "*lek durung nang alun-alun durung bodo*". Untuk penataan PKL ini juga sudah dilakukan sosialisasi atau sarasehan paguyuban di Paseban alun-alun baik itu sosialisasi lisan maupun tertulis. Tentang larangan parkir di alun-alun, semua pengunjung dialihkan untuk parkir di alun-alun sebelah timur biar sekitaran alun-alun bersih.

c. Bagaimana proses pembuatan kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten?

Prosesnya melaksanakan amanah Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum, Ponorogo akan ditata sebaik mungkin supaya indah, nyaman, tertib termasuk kebersihannya juga.

d. Mengapa perlu adanya kebijakan penataan kabupaten?

Untuk merealisasikan kota Ponorogo yang tertata, rapi, nyaman, tertib dan sehat sesuai acuan Perda Nomor 5 Tahun 2011 serta untuk kesejahteraan masyarakat Ponorogo.

e. Apa kendala yang dihadapi dalam penataan kabupaten tersebut?

Kendalanya itu PK5 tidak mau direlokasi, masyarakat kadang-kadang juga masih ada yang sembarangan parkir di kawasan alun-alun padahal sudah ada plang di larang parkir.

f. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penataan kabupaten tersebut?

PK5 tetap ditata dan direlokasi untuk mewujudkan alun-alun yang tertata, rapi, nyaman dan bersih. Pejalan kaki pun mendapatkan haknya sehingga kawasan alun-alun tidak penuh dengan PK5 yang berdagang di sana, karena memang tempat berjualan PK5 di sini memang melarang Perda Nomor 5 Tahun 2011. Untuk masyarakat tetap di lakukan sosialisasi

mengenai larangan parkir di kawasan alun-alun dan diingatkan jika melanggar parkir akan di tilang polisi.

g. Apakah kebijakan Bupati dalam penataan kabupaten bertujuan untuk meraih Adipura?

Iya, karena memang permasalahan alun-alun ini adalah faktor penyebab kabupaten Ponorogo tidak berhasil meraih Adipura, itu pun sudah terhitung sejak lama Ponorogo tidak mendapat Adipura. Karena itu alun-alun di tata ulang, selain untuk merealisasikan target dari pemkab setempat agar kota lebih tertata, rapi, nyaman dan sehat, alun-alun juga kembali berfungsi sebagai ruang terbuka hijau kota yang bisa di nikmati oleh seluruh masyarakat Ponorogo. Tidak mungkin Bupati membuat kebijakan yang jelek untuk masyarakat kan yang menikmati juga masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072 / 1671 / 405.19 / 2016

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tanggal 11 November 2016, Nomor : B.2724/UN.02/DS.1/PN.00/11/2016, perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : REFYTA DWI KUSUMANDHANY
Mhs. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Alamat : Dukuh Tampo 1 RT 032 RW. 010 Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Thema / Acara Survey / Research / PKL / Pengumpulan data / Magang : " Kebijakan Bupati Ponorogo Dalam Penataan Kabupaten Ponorogo Perspektif Mashlahah Mursalah "

Daerah / Tempat dilakukan PKN / Survey / Pengumpulan Data : 1. Dinas PU Kab. Ponorogo 4. Kantor Satpol PP. Ponorogo
2. Bappeda Kab. Ponorogo 5. Dishub. Kab. Ponorogo
3. Dinas Indakop dan UKM Kab. Ponorogo

Tujuan Penelitian : Skripsi

Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan Sejak Tanggal Surat Dikeluarkan

Bidang Penelitian : Hukum Tata Negara

Status Penelitian / KKL / PKL : Baru

Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : Dr. H. Riyanta, M. Hum
Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Anggota Peneliti / KKL / PKL : -

Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 16 November 2016

PI KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PONOROGO

BADAN KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Drs. H. MURDIJANTO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640514 198903 1 010

Tembusan :

Yth. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2324 /Un.02/DS.1/PN.00/ 11 /2016
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

11 November 2016

Kepada Yth.
Kepala BASKESBANGLINMAS Kabupaten Ponorogo,
di Ponorogo.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Refyta Dwi Kusumandhany	13370028	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Pemerintah Kabupaten Ponorogo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

" KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO DALAM PENATAAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Refyta Dwi Kusumandhany

NIM : 13370028

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang **Kebijakan Bupati Ponorogo Dalam Penataan Kabupaten Ponorogo**, dengan:

Nama : AGUS WABIS HANDONO

Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA BAPPEDA
KABUPATEN PONOROGO

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.


Ponorogo, 16 November 2016

Informan,



NIP: 19620911 199301 2 002

Pewawancara,



Refyta Dwi K.

NIM: 13370028

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Refyta Dwi Kusumandhany

NIM : 133 700 28

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang **Kebijakan Bupati Ponorogo Dalam Penataan Kabupaten Ponorogo**, dengan:

Nama : Drs. WINARNO, MM.

Jabatan : Kabid Perdagangan Industri
Kab. Ponorogo.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ponorogo, 16 November 2016

Informan,

Pewawancara,


Drs. WINARNO, MM

NIP: 196907061995011001



Refyta Dwi K.

NIM: 13370028

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Refyta Dwi Kusumandhany

NIM : 13370028

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang **Kebijakan Bupati Ponorogo Dalam Penataan Kabupaten Ponorogo**, dengan:

Nama : Kristanta MT.

Jabatan : Kasie manajemen dan Rencanakan Lain.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ponorogo, 16 November 2016

Informan,



Kristanta

NIP: 19720303 199703 1003

Pewawancara,



Refyta Dwi K.

NIM: 13370028

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Refyta Dwi Kusumandhany

NIM : 13370028

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang **Kebijakan Bupati Ponorogo Dalam Penataan Kabupaten Ponorogo**, dengan:

Nama : *Sumartogi. SH.*

Jabatan : *Kasi Operasional Bappeda. PP.*

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ponorogo, 16 November 2016

Informan,



Sumartogi. SH.

NIP: 196004021981081-002.

Pewawancara,



Refyta Dwi K.

NIM: 13370028

Curriculum Vitae



Nama : Refyta Dwi Kusumandhany
Tempat, Tanggal Lahir : Same, Timor-timur 30 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Dukuh Tampo I RT 32 RW 10 Desa Trisono,
Babadan, Ponorogo.
Email : rerefyta@yahoo.co.id
Pendidikan : SD Negeri 1 Bareng Ponorogo (2007)
SMP Negeri 1 Babadan Ponorogo (2010)
SMA Negeri 1 Babadan Ponorogo (2013)
S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2017)
Hobi : Membaca novel dan mendengarkan musik
No. Hp : 082140603286
Nama Ayah : Supari
Nama Ibu : Nurul Astin Hanifah

Dokumentasi

Wawancara dengan Kabid Perdagangan Indakop Kabupaten Ponorogo.



Wawancara dengan Kasit Manajemen dan Rekayasa Lalin Kabupaten Ponorogo.



Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Ponorogo.



Kondisi Alun-alun setelah dilakukan penataan ulang:





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA





Pemugaran atau pengecilan bundaran di sejumlah protokol Kota Ponorogo.





Perbaikan Trotoar di Kota Ponorogo.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA